CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);

ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Kinerja keuangan dalam rangka pemungutan pendapatan
b. Belanja

2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

a. Masalah Sumber Daya Manusia
b. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah
c. Masalah sistem pengendalian intern
d. Masalah sarana dan prasarana

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan Retribusi

3.1.2 Belanja Operasi

3.1.3. Belanja Pegawai

3.1.4 Belanja Barang jasa

a. Belanja Persediaan
b. Belanja Jasa
c. Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Perjalanan Dinas

3.1.5 Belanja Hibah

3.1.6 Belanja Modal

3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

a. Aset Lancar
b. Aset Tetap
c. Aset Lainnya
d. Kewajiban
e. Ekuitas

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Lain – lain pendapatan yang sah
b. Beban
c. Kegiatan Non Operasional
d. Pos-pos Luar Biasa
e. Surplus (Defisit) LO

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas Awal
b. Surplus (Defisit) LO
c. Ekuitas Akhir

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

4.2 Struktur Organisasi

4.2.1 Tenaga Kontrak

4.3 Lain-lain

BAB V PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2020 dapat dilihat dari kinerja dalam rangka memungut pendapatan dan kinerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Kinerja Keuangan Dalam Rangka Pemungutan Pendapatan

Pada APBD Tahun 2020, pendapatan pemungutan dianggarkan sebesar Rp.1.110.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 743.000.000,- terinci sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2020 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%	Pelampauan Target	%
1	2	3	4	5=3/2	6=3-2	7=6/2
Hasil Retribusi Daerah	1.100.000.000	732.300.000	866.150.000	90,23%	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.000.000	10.700.000	-	107%	700.000	7%
Total Pendapatan Asli Daerah	**1.110.000.000**	**743.000.000**	**866.150.000**		**700.000**	

Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2016 s/d 2020

Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	457.170.000	944.400.000	796.175.00	866.150.000	732.300.000
Penjualan hasil penebangan pohon	-	-	-	-	10.700.000

Pada tabel 2.2 terjadi kenaikan dan penurunan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara fluktuatif. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Pada tahun anggaran 2020 terdapat tambahan jenis PAD (pendapatan asli daerah) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah baru pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yaitu dalam rekening pendapatan berbunyi penjual hasil penebangan pohon (sebenarnya adalah retribusi ijin penebangan pohon, bukan menjual hasil penebangan pohon). dimana di tahun-tahun sebelumnya belum ada.

b. Belanja

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	29.317.190.490	28.487.461.638	97,17	829.728.852
2	Belanja Modal	1.190.535.150	1.174.529.559	98,66	16.005.591
	Jumlah Belanja	**30.507.725.640**	**29.661.991.197**	**97,23**	**845.734.443**

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 – 2020

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	15.121.935.880	4.110.991.445	15.240.912.347	16.794.789.890	17.989.849.337
Belanja Barang	22.135.852.837	9.372.367.906	9.893.806.814	11.965.840.669	10.169.956.101
Hibah	0	0	0	264.665.000	327.656.200
Belanja Modal	23.886.320.813,00	10,422,228,288,00	5.716.104.897,17	3.225.481.526,00	1.174.529.559,00
Jumlah	**61.144.109.530,00**	**23,905,587,639,00**	**30.850.824.058,17**	**32.250.777.085,00**	**29.661.991.197,00**

Dari tabel 2.4 nampak bahwa dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 sampai 2020, realisasi belanja operasi (Pegawai, Barang, Hibah dan modal) relatif menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, Kondisi yang berbeda terjadi untuk belanja Pegawai yang memiliki kecenderungan menunjukkan variasi kenaikan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya anggaran program dan kegiatan ataupun jumlah PNS baik itu gaji, tunjangan, kenaikan pangkat berkala.

Tabel 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 – 2020

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Peralatan dan Mesin	5.442.256.813	3.888.890.168	3.126.185.397,17	1.747.661.216	524.484.17
Gedung dan Bangunan	11.599.975.600	5.467.001.650	2.540.669.500	451.072.201	420.607.389
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.719.588.400	870.276.250	0	472.607.709	29.788.000
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	23.760.000	199.650.000
Aset Lainnya	124.500.000	195.288.500	49.250.000	530.380.400	0
Jumlah	**23.886.320.813**	**10.421.456.568**	**5.716.104.897,17**	**3.225.481.526**	**1.174.529.55**

Dari tabel 2.5 mengenai perkembangan belanja modal dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 sampai 2020, realisasi belanja modal (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya) menunjukkan pergerakan yang semakin turun dari tahun ketahun.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL			
Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	9.800.000,00	8.813.750,00	
Belanja Modal	65.200.000,00	58.723.750,00	Belanja alat laboratorium kimia
Kegiatan : Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	345.000.000,00	16.391.500,00	
Belanja Modal	200.000.000,00	199.650.000,00	Penanaman pohon penghijauan tematik
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
Kegiatan : Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	55.494.000,00	51.838.000,00	
Belanja Barang & Jasa	1.191.302.780,00	1.144.624.652,00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
Kegiatan : Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	
Belanja Modal Peralatan	60.000.000,00	58.149.300,00	Belanja modal meubelair dan Belanja modal komputer unit/ jaringan
Belanja Modal Gedung	125.060.000,00	124.450.000,00	Rehabilitasi Sedang/Ringan Gedung
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	268.505.000,00	259.368.886,00	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.298.000,00	1.272.000,00	
Belanja Barang & Jasa	2.464.000,00	2.464.000,00	

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	690.000,00	690.000,00	
Belanja Barang & Jasa	832.000,00	832.000,00	
Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	690.000,00	690.000,00	
Belanja Barang & Jasa	832.000,00	832.000,00	
Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	636.000,00	600.000,00	
Belanja Barang & Jasa	790.000,00	693.000,00	
Kegiatan : Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	840.000,00	796.000,00	
Belanja Barang & Jasa	3.556.000,00	3.525.600,00	
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	532.000,00	532.000,00	
Belanja Barang & Jasa	833.000,00	832.000,00	
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.076.000,00	
Belanja Barang & Jasa	5.132.000,00	5.090.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Kegiatan : Operasional Penanganan Sampah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	364.455.000,00	361.152.000,00	
Belanja Barang & Jasa	2.455.563.400,00	2.414.200.525,00	
Kegiatan : Optimalisasi Pengurangan Sampah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	
Belanja Barang & Jasa	283.250.600,00	229.036.054,00	
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	18.500.000,00	18.000.000,00	Belanja modal alat ukur (Timbangan) dan alat kantor (papan nama)
Kegiatan : Sarana dan Prasarana Sampah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	12.816.000,00	12.663.000,00	
Belanja Barang & Jasa	1.191.696.000,00	1.163.844.200,00	

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	3.875.150,00	2.444.470,00	Biaya Umum (perjalanan dinas)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	30.000.000,00	29.788.000,00	Belanja modal perencanaan instalasi pengolahan sampah organik (PDU) Pusat Daur Ulang
PROGRAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan : Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.725.000,00	1.725.000,00	
Belanja Barang & Jasa	64.120.000,00	64.073.000,00	
Kegiatan : Pencegahan Pencemaran Lingkungan			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	69.225.000,00	68.428.600,00	
Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	6.949.900,00	6.949.900,00	
Belanja Barang & Jasa	309.070.100,00	298.365.247,00	
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	280.850.000,00	280.371.500,00	Belanja modal alat laboratorium kimia (DAK)
PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	15.299.500,00	15.299.500,00	
Belanja Barang & Jasa	284.700.500,00	284.484.400,00	
Kegiatan : Pemulihan Kualitas Lingkungan			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	6.975.000,00	6.975.000,00	
Belanja Barang & Jasa	586.325.000,00	582.654.400,00	
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	6.550.000,00	6.500.000,00	Belanja modal office use (papan himbauan)
Kegiatan : Pelestarian Sumber Daya Alam			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	7.050.000,00	7.050.000,00	
Belanja Barang & Jasa	392.050.000,00	371.883.000,00	

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			
Kegiatan : Pengembangan Taman Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	27.765.000,00	26.775.000,00	
Belanja Barang & Jasa	2.968.449.600,00	2.852.228.587,00	
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	50.000.000,00	49.975.000,00	Belanja modal alat pemeliharaan tanaman
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	300.000.000,00	296.157.389,00	Belanja modal bangunan taman/wisata/rekreasi
Kegiatan : Pembangunan Sarana Pembibitan			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	321.515.000,00	314.778.750,00	
Belanja Barang & Jasa	500.000,00	475.000,00	
Kegiatan : Pengelolaan Jalur Hijau			
Belanja Pegawai	451.115.000,00	410.168.150,00	
Belanja Barang & Jasa	50.000.000,00	49.845.400,00	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	64.316.350.309,77	47.323.816.829,93	48.715.242.978,19	48.413.154.578,18	45.321.999.728,27
2. Kewajiban	14.917.243,00	50.141.837,00	286.148.451,00	529.538.002,00	426.591.883,00
3. Ekuitas	64.301.433.066,77	47.273.674.992,93	48.429.094.527,19	44.895.407.845,27	47.883.616.576,18
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**64.316.350.309,77**	**47.323.816.829,93**	**48.715.242.978,19**	**45.321.999.728,27**	**48.413.154.578,18**

Pada tabel 2.7 diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurnan posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pada uraian Aset mengalami tingkat penuruan yang cukup signifikan ditahun 2017, hal ini disebabkan adanya pengalihan pengelolaan PJU (penerangan jalan umum) dari yang awalnya dikekola oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Lumajang diserahkan kepada pengelola Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Untuk uraian kewajiban tahun 2016, 2017, 2018, 2019 sampai tahun 2020. Dari yang awalnya sebesar Rp.14.917.243,- menjadi Rp. 426.591.883,-. Sedangkan untuk uraian Ekuitas cenderung mengalami penurunan yang merupakan penjumlahan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “ the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkompeten..

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan

berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

2.4.4 Masalah sarana dan prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3.1.1 Pendapatan Retribusi	**821.600.000,00**	**743.000.000,00**	**866.150.000,00**

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah maka diperlukan regulasi tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang sah dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdiri dari:

- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- Penjualan hasil penebangan pohon (retribusi ijin penebangan pohon).

Rincian realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dan 2019 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 : Rincian Realisasi PAD tahun 2020 dan 2019

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4(6	8=7/6
1	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	811.600.000	732.300.000	90,23	**866.150.000,00**	(133.850.000)	(15,5)
2	Penjualan hasil penebangan pohon	10.000.000	10.700.000	107,00	0	700.000	7
	Jumlah	**821.060.000**	**743.000.000**		**866.150.000**		

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah khususnya di Kabupaten Lumajang.

Pada tabel 3.1dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp.133.850.000 atau 15,5 % dari tahun sebelumnya. Mengingat pada tahun 2019 retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mencapai Rp.866.150.000,- dan turun menjadi Rp.732.300.000,- Banyak hal yang dapat mempengaruhi menurunnya retribusi, salah satu faktor terbesar adalah adanya pandemi Covid-19.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3.1.2	**Belanja Operasi**	**29.317.190.490**	**28.487.461.638**	**29.025.295.559**

Belanja operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan hibah, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 3.2 Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	18.111.063.510	17.989.849.337	99,36	16.794.789.890
2	Belanja Barang dan Jasa	10.548.676.980	10.169.956.101	96,41	11.965.840.669
3	Hibah	657.450.000,00	327.656.200	49,84	264.665.000
	Jumlah	**29.317.190.49**	**28.487.461.638**		**29.025.295.559**

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3.1.3	**Belanja Pegawai**	18.111.063.510	17.989.849.337	16.794.789.890

Belanja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 3.3 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.601.548.110	17.488.565.937	99,36	16.308.138.390
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	10.329.698.341	10.286.000.302	99,58	9.919.682.254
2	Tunjangan keluarga	1.217.207.877	1.203.472.715	98,87	1.148.473.447
3	Tunjangan jabatan	202.714.996	201.725.000	99,51	170.985.000
4	Tunjangan fungsional	-			
5	Tunjangan fungsional umum	660.475.735	653.339.054	98,92	648.680.000
6	Tunjangan beras	804.528.697	792.347.220	98,49	781.773.900
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	2.694.024	2.193.542	81,42	2.551.171

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.601.548.110	17.488.565.937	99,36	16.308.138.390
8	Pembulatan gaji	190.848	172.039	90,14	184.788
	BELANJA LANGSUNG				
1	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	509.515.400	501.283.400	98,38	486.651.500

Dari table 3.3 tentang realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 memiliki kecenderungan menunjukkan kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah PNS (pegawai negeri sipil) gaji, tunjangan, kenaikan pangkat ataupun berkala pada instansi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lumajang .

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3.1.4	**Belanja Barang dan Jasa**	11.206.126.980	10.497.612.301	12.230.505.669

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.

a. Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lumajang sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dengan pagu anggran Rp.1.370.351.090,- terealisasi sebesar Rp.1.290.337.560,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2020

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	61.705.625	61.622.000
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	4.718.740	4.708.000

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	1.500.000	1.500.000
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	243.382.005	225.073.150
5	Belanja bahan bakar minyak/gas	64.856.600	53.988.860
6	Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai	860.000	846.200
7	Belanja pupuk	2.550.000	2.541.550
8	Belanja spanduk/baliho/banner	9.300.000	9.300.000
9	Belanja bahan baku bangunan	46.400.000	39.469.500
10	Belanja bahan/bibit tanaman	278.000.000	276.031.000
11	Belanja bahan obat-obatan	52.610.000	52.586.850
12	Belanja bahan kimia	48.512.500	48.418.700
13	Belanja bahan makanan	9.540.000	7.861.600
14	Belanja cetak	44.954.320	44.855.750
15	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	22.377.300	20.563.500
16	Belanja makanan dan minuman rapat	202.995.000	184.993.500
17	Belanja makanan dan minuman tamu	2.479.000	2.444.000
18	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	55.035.000	37.035.000
19	Belanja pakaian kegiatan tertentu	15.000.000	14.960.000
20	Belanja hadiah uang tunai	21.100.000	21.100.000
21	Belanja hadiah barang	39.030.000	38.908.000
22	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	143.445.000	141.530.400
	Jumlah	**1.370.351.090**	**1.290.337.560**

b. Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 30 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 4.704.893.057 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja Jasa Kantor	1.755.928.100	1.680.634.057

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020
2	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000	3.888.000
3	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	2.951.542.000	2.921.646.000
4	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000	98.725.000
	Jumlah	**4.811.470.100**	**4.704.893.057**

c. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 30 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.130.856.000 terinci sebagai berikut:

Tabel 3.6 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja Pemeliharaan Alat -Alat Besar Darat	200.000.000	199.359.000
2	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bantu	2.000.000	0
3	Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan	9.900.000	8.993.000
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	2.000.000	2.000.000
5	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000
6	Belanja Pemeliharaan Komputer	46.880.000	46.795.000
7	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.000.000	4.950.000
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Kotor	3.000.000	2.902.900
9	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah	199.980.000	197.980.000
10	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.000.000	249.094.500
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	350.000.000	348.806.600
12	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	50.000.000	49.975.000
	Jumlah	**1.138.760.000**	**1.130.856.000**

Pengendalian Pemeliharaan aset tetap serta penyajian dalam laporan keuangan merupakan sebuah proses yang harus di terapkan dalam sebuah SKPD dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang ketika menjalankan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan masa manfaat mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam memelihara aset tetap dan penyajian dalam laporan keuangan.

Pemeliharaan dan Perbaikan aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Semua aset tetap yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sudah diamankan dan dirawat dengan baik.
2. Tidak ada surat perintah tertulis dalam melakukan perbaikan aset tetap.
3. Aset tetap yang dimiliki sudah memiliki sistem perawatan fisik yang baik.
4. Dinas Lingkungan Hidup melakukan inventaris fisik terhadap aset tetap secara berkala.
5. Dinas Lingkungan Hidup menerapkan jadwal rutin dalam pemeliharaan aset tetap dan melakukan kerja sama kepda pihak ke tiga (komputer, Kendaraan Dinas dan Alat pendingin) berjalan sesuai dengan jadwal.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang akan dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam daerah. Salah satu bentuk perjalanan dinas adalah perjalanan dinas terkait penyelenggaraan rapat/pertemuan, seminar, dan sejenisnya. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 406.057.347 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.7 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	210.750.000	204.923.820
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	208.349.450	201.133.527
	Jumlah	**419.099.450**	**406.057.347**

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3.1.5	**Belanja Hibah**	**657.450.000**	**327.656.200**	**264.665.000**

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang baik dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau yang akan diserahkan kepada

masyarakat / pihak ketiga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Berikut rekap belanja hibah sebagi berikut:

Tabel 3.8 : Realisasi Belanja Hibah tahun 2020

NO	TGL	NAMA KEGIATAN	NAMA	NOMINAL
1	7/30/2020	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri	Beban hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	5,150,000.00
2	8/13/2020	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri	Beban hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	8,871,500.00
3	11/16/2020	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri	Beban hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	2,370,000.00
4	8/18/2020	Pelestarian Sumber Daya Alam	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	4,994,000.00
5	10/27/2020	Pembangunan Sarana Pembibitan	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	164,081,700.00
6	11/30/2020	Pelestarian Sumber Daya Alam	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	98,558,700.00
7	11/30/2020	Pelestarian Sumber Daya Alam	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	5,187,300.00
8	11/30/2020	Pelestarian Sumber Daya Alam	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	3,443,000.00
9	11/30/2020	Pembangunan Sarana Pembibitan	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	35,000,000.00
Total				**327.656.200**

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3.1.6	**Belanja Modal**	**1.190.535.150**	**1.174.529.559**	**3.225.481.526**

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.9 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535.475.150	524.484.170	97,95	1.747.661.216
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.060.000	420.607.389	98,95	451.072.201
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.000.000	29.788.000	99,29	472.607.709
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000	199.650.000	99,83	23.760.000
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	530.380.400
	Jumlah	**1.190.535.150**	**1.174.529.559**		**3.225.481.526**

Dari tabel 3.9 diatas tentangi realisasi belanja modal di tahun 2020 dapat disimpulkan sebagi berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin terealisasai sebesar Rp. 524.484.170,- atau sebesar 97,95% dari pagu anggran sebesar Rp. 535.475.150,-. Dimana hal ini cenderung lebih kecil dari anggaran tahun 2019 sebelumnya yang mencapai Rp.1.747.661.216,-
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing diserap oleh Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu senilai Rp. 125.060.000 terealisasi sebesar Rp. 124.450.000,- dan Kegiatan Ruang terbuka Hijau Belanja modal bangunan taman/wisata/rekreasi dengan pagu Rp. 300.000.000 Rp. 296.157.389,-
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan Jasa Konsultasi Perencanaan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah) yang rencananya dibangun di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan Pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.29.788.000.
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya meliputi Penanaman pohon penghijauan tematik (Tabebuya warna pink) di Kecamatan Lumajang dimana hal ini diharapkan sebagai symbol *icon* khas dari kota lumajang dengan menghabisakan anggaran sebesar Rp. 199.650.000,-

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel 3.10 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Kas di bendahara penerimaan	0	0
Kas lainnya	0	0
Piutang pajak	0	0
Piutang retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	**38.842.317**	**404.905.274**
Jumlah	**38.842.317**	**404.905.274**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah. Berikut Rincian Rekapitulasi UP, TUP GU Nihil dan Pengembalian UP/TUP Dinas Lingkungan Hidup T.a 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rekapitulasi UP, TUP GU Nihil dan Pengembalian UP/TUP T.a 2020

NO	DOKUMEN	TANGGAL	UP	GU NIHIL	TU	TU NIHIL	PENGEMBALIAN		JUMLAH	SELISIH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*UP*	*TUP*	*10 =5+7+8+9*	*11=(4+6)-10*
1	1.11.01/UP/00144	1/14/2020	500,000,000						-	500,000,000
2	073/MAR/2020 / 00126	3/26/2020					200,000,000		200,000,000	(200,000,000)
3	900/00488/1.11.01/2020	12/28/2020		49,700,800					49,700,800	(49,700,800)
4	900/00489/1.11.01/2020	12/28/2020		20,713,600					20,713,600	(20,713,600)
5	900/00490/1.11.01/2020	12/28/2020		13,486,000					13,486,000	(13,486,000)
6	900/00491/1.11.01/2020	12/28/2020		36,591,000					36,591,000	(36,591,000)
7	900/00492/1.11.01/2020	12/28/2020		17,355,500					17,355,500	(17,355,500)
8	900/00493/1.11.01/2020	12/28/2020		14,155,000					14,155,000	(14,155,000)
9	900/00494/1.11.01/2020	12/28/2020		5,675,250					5,675,250	(5,675,250)
10	900/00495/1.11.01/2020	12/28/2020		5,288,000					5,288,000	(5,288,000)
11	900/00496/1.11.01/2020	12/28/2020		1,293,000					1,293,000	(1,293,000)
12	900/00497/1.11.01/2020	12/28/2020		1,117,400					1,117,400	(1,117,400)
13	900/00498/1.11.01/2020	12/28/2020		243,750					243,750	(243,750)
14	900/00499/1.11.01/2020	12/28/2020		4,537,500					4,537,500	(4,537,500)
15	900/00500/1.11.01/2020	12/28/2020		2,373,000					2,373,000	(2,373,000)
16	900/00501/1.11.01/2020	12/28/2020		13,338,050					13,338,050	(13,338,050)
17	900/00502/1.11.01/2020	12/28/2020		515,100					515,100	(515,100)
18	900/00503/1.11.01/2020	12/28/2020		2,379,000					2,379,000	(2,379,000)
19	900/00504/1.11.01/2020	12/28/2020		24,324,000					24,324,000	(24,324,000)
20	900/00505/1.11.01/2020	12/28/2020		772,500					772,500	(772,500)
21	900/00506/1.11.01/2020	12/28/2020		10,150,000					10,150,000	(10,150,000)
22	900/00507/1.11.01/2020	12/28/2020		18,113,500					18,113,500	(18,113,500)
23	900/00508/1.11.01/2020	12/28/2020		18,018,000					18,018,000	(18,018,000)
24	900/00509/1.11.01/2020	12/28/2020		7,722,500					7,722,500	(7,722,500)
25	296/DES/2020 / 00883	12/28/2020					32,137,550		32,137,550	(32,137,550)
		JUMLAH	**500,000,000**	**267,862,450**	**-**	**-**	**232,137,550**	**-**	**500,000,000**	**-**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.1 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan 2019

1. Saldo 31 Desember 2020		Rp. 404.905.274,-
2. Peneriman :		
- SP2D UP	Rp. 0,-	
- SP2D TUP	Rp. 0,-	
- SP2D GU	Rp. 0,-	
- Penerimaan PFK	Rp. 0,-	
Jumlah Penerimaan		Rp. 0,-
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	Rp. 0,-	
- SPJ GU Nihil	Rp. 267.862.450,-	
- Setor kembali sisa TUP	Rp. 0,-	
- Setor kembali sisa UP/GU	Rp. 200.000.000,-	
- Pengeluaran PFK	Rp. 0,-	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	Rp. 32.137.550,-	
Jumlah pengeluaran		Rp. 500.000.000,-
4. Saldo 31 Desember 2020		Rp. 0 ,-

Pada lampiran rekening koran di rekening Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup tanggal 28 Desember 2020 terdapat transaksi pembayaran transfer Via Kliirng dari Bank Jatim ke Bank BRI berupa transaksi pembayaran rutin Belanja bahan bakar minyak dan pelumas pada SPBU Syirkah Amanah yang merupakan pihak ketiga dengan validasi berhasil sebesar Rp.14.155.000,-.

Saldo rekening Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup di tanggal tersebut harus sudah menunjukkan Nol sesuai peraturan yang berlaku, namun keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2020 Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup mencetak kembali rekening Koran dan menunjukkan adanya kegagalan transaksi kliring (alasan petugas Bank Jatim saat itu adalah *overload transaction*). Sehingga Bank Jatim melakukan transaksi ulang di tanggal tersebut dengan kode transaksi SKN Gen 2 senilai Rp.14.155.000,- yang menimbulkan aktifitas masuk keluar transaksi pada RK, tetapi pada posisi Kas BKU, Laporan fungsional Dinas transaksi tersebut hanya tercatat di tanggal 28 Februari 2020.

Surat Tanda Setoran (STS) adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.

Dalam laporan fungsional ada penyetoran kembali kelebihan belanja senilai Rp.3.467.500,- Surat tanda setoran atas nama Sdr.Nyono dan Sdr.Matasan. rinciannya sebagai berikut :

1. Setor pengembalian gaji induk dan tunjangan a.n Sdr.Nyono dikarenakan yang bersangkutan sudah pensiun bulan november tahun 2020. Senilai Rp.3.334.400,-
2. Setor pengembalian gaji induk dan tunjangan a.n Sdr.Matasan dikarenakan yang bersangkutan terkena hukuman disiplin kasus Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) berupa penurunan pangkat bulan Desember 2020, hal ini disebabkan oleh turunnya SK yang terlambat dari Badan Kepegawaian Daerah.

	31 Desember 2020 (Rp)	**31 Desember 2019 (Rp)**
b) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0 ,-	Rp. 0 ,-

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011, Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Lumajang nomor 35 tahun 2017 tentang Retribuusi Pelayanan Sampah prakteknya yang terjadi dilapangan petugas pungut yag dikordinir oleh koordinator lapangan biasanya melakukan penarikan retribusi pada akhir bulan, sehingga melayani pengambilan sampah kemudian memungut retribusi di bulan yang sama.

Dari sistem penarikan diatas dapat disimpulkan bahwa, resiko pendapatan diterima dimuka dan piutang tidak terjadi, mengingat bendahara penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang langsung menyetor ke rekening penerimaan Daerah diakhir bulan (tutup buku).

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 3.2.2 : Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2020

Bulan	Saldo awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari	0	50.970.000,00	50.970.000,00	0
Pebruari	0	61.690.000,00	61.690.000,00	0
Maret	0	54.260.000,00	54.260.000,00	0
April	0	54.865.000,00	54.865.000,00	0
Mei	0	69.410.000,00	69.410.000,00	0
Juni	0	70.065.000,00	70.065.000,00	0
Juli	0	56.735.000,00	56.735.000,00	0
Agustus	0	64.330.000,00	64.330.000,00	0
September	0	55.745.000,00	55.745.000,00	0
Oktober	0	49.170.000,00	49.170.000,00	0
Nopember	0	57.510.000,00	57.510.000,00	0
Desember	0	98.250.000,00	98.250.000,00	0
Jumlah	**0**	**743.000.000,00**	**743.000.000,00**	**0**

	31 Desember 2020 (Rp)	**31 Desember 2019 (Rp)**
Persediaan	Rp. 38.842.317	Rp. 404.905.274

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.2.3 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No	**Uraian**	**Jumlah**	
1	Persediaan per 31 Desember 2019		Rp. 404.905.274
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		+/- Rp. 0,-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		Rp. 0,-
4	**Ditambah :**		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	Rp. 0,-	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	Rp. 0,-	
7	Belanja Persediaan BOS	Rp. 0,-	
8	Penerimaan hibah persediaan	Rp. 0,-	

No	Uraian	Jumlah	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	Rp. 0,-	
10	**Dikurangi :**		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	Rp. 0,-	
12	Pengeluaran hibah persediaan	Rp. 0,-	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		Rp. 0,-
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		Rp. 38.842.317
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		(Rp. 0,-)
16	Persediaan tahun 2020 (14+15)		Rp. 38.842.317

Tabel 3.2.4 Daftar Persediaan Tahun 2020

dalam rupiah

No	Persediaan	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.486.700
2	Persediaan Barang cetakan	3.566.317
3	Persediaan Material/Bahan	xxxxxxxxxx
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	522.600
5	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	xxxxxxxxxx
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	12.753.600
7	Persediaan Obat-obatan	8.088.600
8	Persediaan Bahan Kimia	xxxxxxxxxx
9	Persediaan bahan praktek kegiatan	xxxxxxxxxx
10	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran	xxxxxxxxxx
11	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat(obatan	xxxxxxxxxx
12	**Persediaan Banda Pos**	xxxxxxxxxx
13	Persediaan Perangko	xxxxxxxxxx
14	**Persediaan Bahan Makanan Pokok**	xxxxxxxxxx
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok	xxxxxxxxxx
16	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	475.500
17	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	575.000
18	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	xxxxxxxxxx
19	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	xxxxxxxxxx
20	Bahan Pakai Habis Lainnya	10.375.000
21	Alat Peraga dan Mainan	xxxxxxxxxx
22	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga	xxxxxxxxxx
	Jumlah	**Rp. 38.842.317**

b. ASET TETAP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Tetap	**43.586.570.451,27**	**46.131.778.564,18**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Perlakuan Aset Tetap yang habis masa manfaatnya rencanya akan dilakukan pengajuan penghapusan barang ke BPKD bagian Aset mengingat barang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- Masa perlakuan aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Didalam Aset tetap terdapat istilah barang ekstrakom atau *ekstrakomptabel* yang berupa aset tetap yang memenuhi nilai / unsur kapitalisasi tetapi nilai perolehannya berada di bawah nilai kapitalisasi yaitu sebesar stu juta rupiah (Rp.1.000.000,-). Barang jenis ini seringkali terkadang luput dari perhatian dan masih melakukan kesalahan pencatatan di neraca, padahal berupa barang *ekstrakomptabel* seharusnya dicatat sebagai beban

operasional bukan menjadi neraca. Pada tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp.452.000,- berupa alat Ph meter (pengukur kelembapan) tersaji lengkap pada Berita Acara Aset tetap tahun 2020.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2.5 Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2020
1	2	3	7
1	Tanah	9.095.437.374,00	9.095.437.374,00
2	Peralatan dan Mesin	23.598.115.744,17	23.904.279.914,17
3	Gedung dan Bangunan	25.187.152.059,00	25.509.664.748,00
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	6.521.220.359,00	6.521.220.359,00
5	Aset Tetap Lainnya	99.296.000,00	298.946.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.844.700,00	129.632.700,00
7	Akumulasi Penyusustan	-18.469.287.671,99	-21.872.610.643,90
	Jumlah	**46.131.778.564,18**	**43.586.570.451,27**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Tanah	9.095.437.374,00	9.095.437.374,00

Aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tidak terjadi pertambahan, hal ini dikarenan tidak adanya belanja baru tanah. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 Aset masing-masing sebesar Rp 9.095.437.374,00 dan Rp9.095.437.374,00,-

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	23.904.279.914,17	23.598.115.744,17

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 23.904.279.914,17,- dan Rp. 23.598.115.744,17 terjadi pertambahan nilai sebesar Rp. 306.164.170,- rinciannya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.2.6 Realisasi Belnaja Peralatan dan Mesin T.a 2020

Nama Belanja	Realisasi
Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang	2,444,470.00
Belanja modal alat ukur lainnya	10,225,000.00
Belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman	49,845,400.00
Nama Belanja	**Realisasi**
Belanja modal alat pemeliharaan tanaman	49,975,000.00
Belanja modal office use	26,630,000.00
Belanja modal meubelair	28,380,000.00
Belanja modal komputer unit/jaringan	17,889,300.00
Belanja modal alat laboratorium kimia	120,775,000.00
Jumlah	**306,164,170.00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	25.509.664.748,00	25.187.152.059,00**.**

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 25.187.152.059,00 dan 2019 sebesar Rp. 25.509.664.748,00. Data tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar Rp. 322,512,689.00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	6.521.220.359,00	6.521.220.359,00

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.521.220.359,00,- dan 2019 sebesar Rp. 6.521.220.359,00,-, jalan, irigasi & jaringan Dinas Lingkunagn Hidup menunjukkan nilai yang tetap dari tahun 2019 ke tahun 2020 atau tidak ada perubahan.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	298.946.000,00**.**	99.296.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 298.946.000,00**.-** ,- dan 2019 sebesar Rp. 99.296.000,00,-, saldo asset tetap lainnya

bertambah sebesar Rp.199,650,000.00 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Aset tetap lainnya disini adalah Pembelian Pohon Tabebuya warna pink sebanyak 50 buah pohon dengan menggunakan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pada program kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri.

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(f)	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	129.632.700,00	99.844.700,00

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 129.632.700,0 dan Rp. 99.844.700,00.

c. ASET LAINNYA

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1)	**Aset Lainnya**	**1.696.586.960**	**1.876.470.740**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.696.586.960 sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.876.470.740,- Didalam akun aset lainnya terdapat rekening Aset tak berwujud sebesar Rp. 977.653.900 yang besarnya sama dengan tahun lalu dan tidak ada perubahan. Rekening Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.- 600.667.960,00,- dan rekening Aset lain-lain sebesar Rp. 1.319.601.020,- berikut rincian lebih jelasnya

Tabel 3.2.7 tentang asset lainnya

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Aset Tak Berwujud	977.653.900	977.653.900
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(600.667.960,00)	(420.784.180,00)
3	Aset Lain-lain	1.319.601.020,00	1.319.601.020,00
Jumlah		**1.696.586.960,00**	**1.876.470.740,00**

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 426.591.883,00 dan Rp.529.538.002 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	**426.591.883,00**	**529.538.002**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 426.591.883,00 dan Rp. 529.538.002. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

e. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Ekuitas	44.895.407.845,27	47.883.616.576,18

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2.7 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Jumlah Aset	**45.321.999.728,27**	**48.413.154.578,18**
2	Jumlah Kewajiban	**426.591.883,00**	**529.538.002,00**
3	Ekuitas (1(2)	**44.895.407.845,27**	**47.883.616.576,18**

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar.

a. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Persampahan - LO	**732.300.000**	**. 865.000.000**

Pendapatan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Lingkungan Hidup) masing-masing sebesar Rp. **732.300.000** dan Rp. **865.000.000**. Pada akhir periode tidak ada hak atas pendapatan retribusi pelayanan persampahan yang belum diterima atau diterima di muka.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	.10.700.000	0

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang menjadi hak Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut.

Tabel 3.3.1 Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Nama Akun	2020	2019
1	**Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO**		
	Penjualan hasil penebangan pohon	.10.700.000	0

1) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Pendapatan Hibah - LO	21.200.000	0

Pendapatan hibah tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.21.200.000,- dan Rp.0,- sebagai berikut.

Tabel 3.3.2 Daftar Pendapatan Hibah – LRA dan LO Tahun 2020

dalam rupiah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**Pendapatan Hibah LRA**	**-**
	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perkotaan	-
	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perdesaan	-
	Jumlah Pendapatan LRA	**-**
2	**Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat**	**21.200.000**
	Hibah dari pemerintah pusat	-
	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-
	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta	21.200.000
	Hibah dari kelompok masayarakat/perorangan	-
3	**Jumlah Pendapatan Hibah LO**	**21.200.000**

Tabel 3.3.3. Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Keterangan	Hibah	2020	2019
1	Pakaian kegiatan tertentu (Baju Pohon Berlogo Bank Jatim)	Bank Jatim	15.000.000	0
2	Hadiah barang (Kegiatan HPSN 2020)	Bank Jatim	6.200.000	0
	Jumlah		21.200.000	**0**

b. Beban

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	18.009.845.721	16.859.278.263,00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dan 2019.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	10.639.051.255	11.794.425.153,00

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Dinas Lingkungan Hidup meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020.

Tabel 3.3.4 Beban Barang dan Jasa Tahun 2020

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2020
1	Beban Persediaan	1.847.244.517
2	Beban Jasa	4.850.796.506
3	Beban Pemeliharaan	3.414.675.435
4	Beban Perjalanan Dinas	406.057.347
5	Beban Lainnya	120.277.450
	Jumlah	10.639.051.255

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.612.366.751,91	3.612.366.751,91

29.

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.3.612.366.751,91dan Rp. 3.612.366.751,91 sebagai berikut.

b. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Ekuitas Awal	**47.883.616.576,18**	**48.394.457.428,10**

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 47.883.616.576,18 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 audited. Sedangkan ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp. 48.394.457.428,10 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2019 audited.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	**(31.824.719.927,91)**	**(31.894.118.532,92)**

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 3.3.5 Surplus/Defisit LO *Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan LO	**764.200.000,00**	**866.150.000,00**
2	Beban	**32.588.919.927,91**	**32.744.815.182,92**
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	**(31.824.719.927,91)**	**(31.878.665.182,92)**
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	**0,00**	**(15.453.350,00)**
5	Pos Luar Biasa	**0,00**	**0,00**
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	**(31.824.719.927,91)**	**(31.894.118.532,92)**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Ekuitas Akhir	**44.895.407.845,27**	**47.883.616.576,18.**

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	**47.883.616.576,18**	**47.883.616.576,18**
2	Surplus (defisit) LO	**(31.824.719.927,91)**	0
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	28.836.511.197	0
4	**Ekuitas Akhir**	**44.895.407.845,27**	**47.883.616.576,18.**

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), maka Struktur Organisasi Dinas Daerah mengalami perubahan dan pengembangan.

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007.

Selanjutnya dengan adanya pengembangan lembaga tersebut sangat berpengaruh terhadap luasnya bidang tugas yang ditangani dan tentunya berdampak terhadap beban kerja yang semakin berat. Namun dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengalami pemekaran / penambahan Sub Bagian dan Seksi dengan harapan nantinya tugas-tugas dapat tuntas dibagi habis sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing - masing. Guna mendukung kelancaran tugas-tugas administrasi dan tugas teknis di lapangan baik program lanjutan maupun program baru agar berhasil dan tepat pada sasaran yang direncanakan.

4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007, untuk Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Kepala Dinas	: YULI HARISMAWATI, SP.
2. Sekretaris Dinas	: AGUS R. ROZAQ, ST. MT.
2.1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian	: NUR SUSIANI, S. AP.
2.2. Kasubag. Keuangan	: SUPRAYITNO
2.3. Kasubag. Penyusunan Program	: WULANDARI, ST.
3. Kepala Bidang PLH dan PSM	: IWAN SUTIKNO, SP.
3.1. Kasi Peran Serta Masyarakat	: AGUS BB. DWI P, SP.
3.2. Kasi Pelestarian Lingkungan	: ENDANG PURWATI, SH.
3.3. Kasi Pemulihan Kualitas Lingkungan	: ENDHI SATRYO YUNIANTO, S.Sos

4. Kepala Bidang PPKLH : YUNUS HARMIAWAN,S.T
   4.1. Kasi Tata Lingkungan : APRUL PUSPITANINGSARI, A.Md.KL
   4.2. Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan : IMROWATI, ST.
4.3. Kasi Pncmr. Pennggln. Kerusk. Lingk : SOFYAN HUSAINY T, SH.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan : AGUNG KUNCORO. S.Si
   5.1. Kasi. Penanganan Persampahan : LUQMANAFIFUDIN,S.KM
   5.2. Kasi. Pengurangan Persampahan : -
   5.3. Kasi. Sarpras Persampahan : YOSIAN SISTRA MARDIUS, AMKL.
6. Kepala Bidang RTH : GUNAWAN EKO P
   6.1. Kasi. Pertamanan : AGUS PRIOSANTOSO. SP
   6.2. Kasi. Penghijauan : LUKITO SLAMET, SH.
   6.3. Kasi. Pembibitan : SUROYO, S.Sos, MM

4.2.1 Tenaga Kontrak

Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 17 orang untuk kontrak Bupati dan 130 orang untuk kontrak PPK, sesuai dengan SK Bupati Lumajang Nomor : 814/210/427.61/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Penetapan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Tabel 4.1. Daftar Ternaga Kontrak DInas Lingkungan Hidup

1	SUMIRMO Lumajang, 04 Nopember 1984	Kontrak Bupati	Staf
2	BUANG KARYONO Lumajang, 18 Juli 1966	Kontrak Bupati	Staf
3	AMSORI Lumajang, 03 Juli 1965	Kontrak Bupati	Staf
4	ZAINUL BAMBANG L. Lumajang, 02 April 1970	Kontrak Bupati	Staf
5	NGATMANU Lumajang, 05 Desember 1965	Kontrak Bupati	Staf
6	M. SAIFUR RIZAL Lumajang, 20 Pebruari 1992	Kontrak Bupati	Staf
7	S U K A R Lumajang, 24 Januari 1970	Kontrak Bupati	Staf
8	MOCH. HADI Lumajang, 27 Desember 1965	Kontrak Bupati	Staf
9	BUANG HARIYANTO Lumajang, 05 September 1972	Kontrak Bupati	Staf

10	DWI CAHYO RAHARJO Lumajang, 10-12-1973	Kontrak Bupati	Staf
11	M U J I O N O Lumajang, 01-01-1966	Kontrak Bupati	Staf
12	BENDOT EFENDI Lumajang, 30-06-1964	Kontrak Bupati	Staf
13	ABD.LATIF AZHARI Lumajang, 12-06-1975	Kontrak Bupati	Staf
14	S A B A R Lumajang, 12-2-1967	Kontrak Bupati	Staf
15	SAMSUL HUDA Lumajang, 01-09-1977	Kontrak Bupati	Staf
16	RIYADI Lumajang, 08 Januari 1981	Kontrak Bupati	Staf
17	SAIFUL ROHMAN	Kontrak Bupati	Staf
	Lumajang, 03-04-1966		
18	MUCHAMMAD NUR ICHSAN Lumajang, 30 Januari 1989	Kontrak Bupati	Staf
19	M. NANANG KOSIM Lumajang, 23 Nopember 1985	Kontrak PPK	Staf
20	IRAWAN HANDOKO Lumajang, 27 Maret 1992	Kontrak PPK	Staf
21	ADI WICAHYONO Jambi, 11 Nopember 1987	Kontrak PPK	Staf
22	AKHMAD Lumajang, 15 Pebruari 1969	Kontrak PPK	Staf
23	SULAIMAN Lumajang, 28-06-1981	Kontrak PPK	Staf
24	RIDLO SYAHPUTRA Lumajang, 28-10-1987	Kontrak PPK	Staf
25	DANI SISWOYO Lumajang, 12-01-1997	Kontrak PPK	Staf
26	ALI MUKHTAR Lumajang, 25 Januari 1992	Kontrak PPK	Staf
27	KHOIRUR ROZIKIN Lumajang, 24 Desember 1993	Kontrak PPK	Staf
28	SAMSUL ARIFIN Lumajang, 21 Juli 1987	Kontrak PPK	Staf
29	WAISAL QURNI Gunung Kidul, 12 April 1994	Kontrak PPK	Staf
30	ARIEF ZAKARIA ZULKARNAIN S.Pd Lumajang, 19-07-1993	Kontrak PPK	Staf

31	ANGGA ASEP ADI WIJAYA Lumajang, 02-04-1997	Kontrak PPK	Staf
32	DUGEL SANTOSO Lumajang, 01-02-1970	Kontrak PPK	Staf
33	ITA MUFARROHAH Bangkalan, 12 Januari 1994	Kontrak PPK	Staf
34	IRWAN FERIANTO Lumajang, 01-08-1993	Kontrak PPK	Staf
35	DIMAS ABRIYANTO Lumajang, 05-10-1994	Kontrak PPK	Staf
36	ARIF RESKY SUNARTO Lumajang, 09 Juni 1996	Kontrak PPK	Staf
37	AHMAD ALI FIRDAUS	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 08-09-1986		
38	MOCHAMMAD SOFYAN HIDAYAH MAULANA Lumajang, 3105-1990	Kontrak PPK	Staf
39	DANAR INDRAKUSUMA SUKOCO Lumajang, 24-04-1989	Kontrak PPK	Staf
40	VERA SANTY PUJI RAHAYU. S.Si. Lumajang, 01-07-1987	Kontrak PPK	Staf
41	KARTIKA SARI Lumajang, 31-12-1992	Kontrak PPK	Staf
42	UKIK PRIHARMONO NUGROHO Lumajang, -04-1987	Kontrak PPK	Staf
43	ARIK HERLINASARI Lumajang, 19-05-1993	Kontrak PPK	Staf
44	NOVIAN FARONTEK SYAFAAT Lumajang, 30-11-1989	Kontrak PPK	Staf
45	MOCHAMAD DEVI SISWANTO Lumajang, 29 Desember 1995	Kontrak PPK	Staf
46	MUHAMMAD HERU ROZIKIN Lumajang, 25-10-1996	Kontrak PPK	Staf
47	HENDRIK SISWANTO Lumajang, 01-07-1989	Kontrak PPK	Staf
48	WHINDY ADI WINARNO Lumajang, 25-04-1987	Kontrak PPK	Staf
49	SOPONYONO Lumajang, 01-07-1974	Kontrak PPK	Staf
50	HASAN WAHYUDI Lumajang, 01-04-1980	Kontrak PPK	Staf
51	MOCH SA'IR Lumajang, 01-02-1984	Kontrak PPK	Staf

52	MOKHAMAD RIFAI Lumajang, 01-07-1984	Kontrak PPK	Staf
53	SULISNO Lumajang, 01-07-1981	Kontrak PPK	Staf
54	WAHYONO Lumajang, 23-08-1985	Kontrak PPK	Staf
55	USNAN EFENDI Lumajang, 21-12-1997	Kontrak PPK	Staf
56	SULASI Lumajang, 20-06-1976	Kontrak PPK	Staf
57	SUGIYANTO Lumajang, 30-06-1975	Kontrak PPK	Staf
58	TIYONGKI ADI SUSIANTO Lumajang, 04-12-1983	Kontrak PPK	Staf
59	ACHMAD YUDHA P Lumajang, 23-02-1997	Kontrak PPK	Staf
60	YENI DWI SETIYOWATI Lumajang, 01-06-1996	Kontrak PPK	Staf
61	ADI SUWANDOYO	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 05-02-1995		
62	RIZQI ABIMANYU Lumajang, 16-06-1996	Kontrak PPK	Staf
63	FATIMAH UMNIATY Lumajang, 24-10-1990	Kontrak PPK	Staf
64	ASRIAFI ATH THA'ARIQ, S. ST Jakarta, 25-06-1991	Kontrak PPK	Staf
65	RIDLO AKBARSYAH Lumajang, 15-07-1997	Kontrak PPK	Staf
66	KIMBERLY RARA SAHRONI Lumajang, 09-06-2000	Kontrak PPK 2018	Staf
67	RACHMAD ABIDIN S. Hut Lumajang, 06-06-1982	Kontrak PPK 2017	Staf
68	DEVITA CATUR DAMAYARTRI Lumajang, 01-03-1987	Kontrak PPK 2017	Staf
69	ARIE KUSUMAYANTI M.STp Pasuruan, 28-01-1980	Kontrak PPK 2017	Staf
70	PUTRI FATIMAHTUZ ZAHRA Lumajang, 19-06-1997	Kontrak PPK 2017	Staf
71	WENDIK SANTOSO Lumajang, 12-04-1991	Kontrak PPK 2017	Staf
72	RIZKI HARDIANZA Lumajang, 06-05-1995	Kontrak PPK 2017	Staf

73	MIFTAKHUL ULUM Lumajang, 11-08-1994	Kontrak PPK 2017	Staf
74	Ir. BONDJOL SUHARSONO Lumajang, 19-10-1965	Kontrak PPK 2017	Staf
75	AGUNG ARIE WIBOWO, Amd. Lumajang, 07-03-1986	Kontrak PPK 2017	Staf
76	LUTFIATUN NIDAH, ST Lumajang, 28-04-1993	Kontrak PPK 2017	Staf
77	DEDY AGENG SAMPURNO Lumajang, 14-12-1994	Kontrak PPK 2017	Staf
78	MOCH. ICHSAN Lumajang, 18-09-1987	Kontrak PPK 2017	Staf
79	AHMAD WIDIYANTORO Lumajang, 13-10-1996	Kontrak PPK 2017	Staf
80	PUJI KRISWANTO, SP	Kontrak PPK 2017	Staf
	Lumajang, 13-06-1970		
81	MUHAMAD JOKO SANTOSO Lumajang, 10 Agustus 1979	Kontrak PPK 2017	Staf
82	RIZKY PRATAMA Lumajang, 30 Mei 1995	Kontrak PPK 2017	Staf
83	M. BAGUS DWI IRFANTO Lumajang, 19 Agustus 1996	Kontrak PPK 2017	Staf
84	ARIF HIDAYAT Lumajang, 02 April 1983	Kontrak PPK 2017	Staf
85	SAKRIM Lumajang, 21 April 1978	Kontrak PPK 2017	Staf
86	TEDY SHOLAHUDIN Lumajang, 23 Oktober 1971	Kontrak PPK 2017	Staf
87	BAGUS JADYO UTOMO Lumajang, 14 September 1991	Kontrak PPK 2017	Staf
88	NUR FITRO Lumajang, 10 Februari 1997	Kontrak PPK 2017	Staf
89	NURYADI Lumajang, 29 Juni 1989	Kontrak PPK 2017	Staf
90	NUR SYAMSI Lumajang, 21 Agustus 1972	Kontrak PPK 2017	Staf
91	FIRMAN AL RAHMAN Lumajang, 23 Februari 1991	Kontrak PPK 2017	Staf
92	CHAIRULITA PUTRI KUSUMANINGSIH, S.Si. Lumajang, 02-08-1992	Kontrak PPK 2017	Staf
93	SOLEHUDIN Lumajang,11-07-1999	Kontrak PPK 2018	Staf

94	DANIA PUTRI IRIANTI Lumajang 02 Nopember 1990	Kontrak PPK 2018	Staf
95	YOGA DWITANA Lumajang 28 Nopember 1993	Kontrak PPK 2018	Staf
96	KHOIROTUN NISA' A' YUNI Lumajang/ 06 JULI 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
97	MAULANA ADITYA ROHMAT Nganjuk 23 Juni 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
98	MOHAMMAD KAMARUDIN AKBAR Lumajang 02 JULI 1995	Kontrak PPK 2018	Staf
99	DITA MANDRAINI Lumajang,18/01/1994	Kontrak PPK 2018	Staf
100	IWAN WIDODO Lumajang, 03/10/1986	Kontrak PPK 2018	Staf
101	ACHMAD ZAINUL ARIFIN Lumajang, 14/10/1993	Kontrak PPK 2018	Staf
102	LILIS ISLAMIAH SARI Lumajang, 27/02/1998	Kontrak PPK 2018	Staf
103	MOCHAMAD REZA BIMANTORO Lumajang, 23/04/1997	Kontrak PPK 2018	Staf
104	MOHAMAD SAIFUL ANAM Lumajang, 20/04/1987	Kontrak PPK 2018	Staf
105	ENDRU SETIA ADI, SE Jember 20 Juni1990	Kontrak PPK 2018	Staf
106	ZUMROTUN NAFISAH Lumajang 26 April1997	Kontrak PPK 2018	Staf
107	AMALINA ALMAS Lumajang / 09 Juli 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
108	DANIYAL FIRMANSYAH Lumajang / 19 September 1993	Kontrak PPK 2018	Staf
109	SANYOTO Magetan / 07 Februari 1980	Kontrak PPK 2018	Staf
110	HOSNI Probolinggo / 14 Mei 1975	Kontrak PPK 2018	Staf
111	SANDY EKO SATYA P Lumajang / 27 Septemebr 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
112	DEDY TRI SUSILO Lumajang / 17 Februari 1993	Kontrak PPK 2018	Staf
113	REZA KURNIA FERDIANSYAH Lumajang / 13 September 1996	Kontrak PPK 2018	Staf
114	PRAYOGI Lumajang / 5 Januari 1997	Kontrak PPK 2018	Staf

115	M.RIZAL HERMANSYAH Lumajang / 2 April 1994	Kontrak PPK 2018	Staf
116	FAHMI ACHMAD YANI Lumajang / 30 September 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
117	MAULANA ISHAQ Lumajang / 27 Juli 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
118	YOGI RIZALDI Lumajang / 4 Juni 1999	Kontrak PPK 2018	Staf
119	AGUS FITRIANTO Lumajang / 9 Agustus 1980	Kontrak PPK 2018	Staf
120	VIOLETTA BERLIANI ABROR Lumajang / 9 Desember 1999	Kontrak PPK 2018	Staf
121	FINA NOVELASARI Lumajang / 8 September 1993	Kontrak PPK 2018	Staf
122	ZUHANSYAH ANDI R.A.	Kontrak PPK 2018	Staf
	Lumajang / 22 Desember 1981		
123	MUHAMMAD SUHADAK Lumajang / 15 Mei 1989	Kontrak PPK 2018	Staf
124	MISTARI Lumajang / 21 Maret 1980	Kontrak PPK 2018	Staf
125	DESI ANGGUN SARI Lumajang / 18 Desember 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
126	BAWON SUPRIYADI Lumajang / 11 Januari 1985	Kontrak PPK 2018	Staf
127	BAYU PRADITYA IRWANA Lumajang / 13 Maret 1988	Kontrak PPK 2018	Staf
128	MUHAMMAD KHAIRUL AFAN LUMAJANG / 15 Mei 1992	Kontrak PPK 2018	Staf
129	RAFAEL BASOKA Lumajang / 13 November 1982	Kontrak PPK 2018	Staf
130	HENDIK WIRANI Lumajang / 02 Juli 1986	Kontrak PPK 2018	Staf
131	DESARTY PRIYO ANDY TAMA Banyuwangi / 14 Desember 1985	Kontrak PPK 2018	Staf
132	MUHAMMAD DANDY SETIAWAN Lumajang / 17 September 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
133	HARI SUTRISNO Lumajang / 7 Mei 1972	Kontrak PPK 2018	Staf
134	AYU WULANDARI Lumajang, 04 Januari 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
135	ABDUL ROKHIM Lumaja, 08 Maret 1989	Kontrak PPK 2018	Staf

136	NUR KHOLIS Lumajang, 09 April 1994	Kontrak PPK 2018	Staf
137	ANDI LUKMAN Lumajang, 04 Pebruari 1994	Kontrak PPK 2018	Staf
138	MOCHAMAD HARIANTO Lumajang, 25 Juli 1983	Kontrak PPK 2018	Staf
139	UMAR MUKHTAR Lumajang, 19 Oktober 1985	Kontrak PPK 2018	Staf
140	HERI SUPRIYANTO Lumajang, 28-10-1985	Kontrak PPK 2019	Staf
141	EKO WAHYUDI Blitar, 15 Nopember 1995	Kontrak PPK 2019	Staf
142	ASMADI Lumajang, 06 Desember 1992	Kontrak PPK 2019	Staf
143	YUNANI Lumajang, 22 September 1969	Kontrak PPK 2019	Staf
144	ISNA RESTU ROSIDA Lumajang, 08 Desember 1997	Kontrak PPK 2019	Staf
145	MOH. SHOLEHCHUDIN Bali, 26 April 1990	Kontrak PPK 2019	Staf
146	FINDA AGUSTIN PRATAMA SARI Lumajang, 03 - 08 - 1997	Kontrak PPK 2019	Staf
147	WILDAN ZEFRON JAMIL Jember, 07 Februari 1993	Kontrak PPK 2019	Staf

4.3 Lain-lain

Ditahun 2020 terjadi banyak peristiwa yang tak terduga yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, diantaranya adalah Pencurian Pohon Penedun sebanyak 22 Pohon di sepanjang Jalan Kapuas.

Pohon peneduh yang berada di sepanjang Jalan Kapuas, kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang ditebang oleh orang / oknum tidak dikenal. Pemotongan pohon jenis mahoni diduga terjadi saat ada proyek pembangunan saluran oleh Dinas PU, Bahkan aksi pencurian tersebut dipergoki langsung oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang. tetapi setelah dikonfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum yang bersangkutan menjelaskan bahwa tidak ada proyek pembangunan saluran air.

Kemudian petugas DLH mendatangi lokasi penebangan pohon bersama Polsek Kota Lumajang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kejadian penebangan pohon tanpa ijin terjadi pada bulan desember 2020. Hal ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan untuk

memotong pohon tanpa ijin. kami sudah berkoordinasi dengan Polsek Kota Lumajang dan satpol PP.

Selain itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mengaku merasa kecolongan terkait aksi pencurian kayu tersebut. Bahkan pihaknya meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dua orang yang masih melarikan diri.

V. P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2020 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
   a) Kemampuan Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari yang dianggarkan;
   b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
   c) Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang;
   d) Kewajiban-kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca;
   e) Kekayaan bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD ; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang pada tanggal 31 Desember 2020 ; serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca. Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:

a) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
b) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
c) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
d) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.
e) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.